



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 286 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN JURI / PENILAI AJANG KREATIVITAS DAN
APRESIASI PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera melalui pengembangan dan apresiasi terhadap remaja di Kota Banjarmasin maka diadakan Kegiatan Ajang Kreativitas dan Apresiasi pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Tim Pelaksana kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Ajang Kreativitas dan Apresiasi pusat informasi dan konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 tahun Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68560);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan dan Juri/Penilai Ajang Kreativitas dan Apresiasi Pusat Informasi Konseling Remaja Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dan Juri/Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Melaksanakan kegiatan Ajang Kreativitas dan Apresiasi Pusat Informasi Konseling Remaja sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 286 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
 JURI/PENILAI KREATIVITAS DAN
 APRESIASI PUSAT INFORMASI
 KONSELING REMAJA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 AJANG KREATIVITAS DAN APREASI PUSAT INFORMASI KONSELING REMEJA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM /KEGIATAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan	Rp500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan	Rp500.000,00
3.	Ketua TP. PKK Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan	Rp500.000,00
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas kegiatan	
5.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan	
6.	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	Membantu ketua dalam hal berkoordinasi, tugas harian, tugas administrasi lainnya; dan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua	

7.	Analisis Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	
8.	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	
9.	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	
10.	Ketua Forum GENRE Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
11.	Wakil Ketua Forum GENRE Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
12.	Sekretaris Forum GENRE Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
13.	Bendahara Forum GENRE Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00

14.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Kepala Bidang Edukasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
15.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Edukasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
16.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Edukasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
17.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Edukasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
18.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Kepala Bidang Media dan Informasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
19.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Media dan Informasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
20.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Media dan Informasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00

21.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Media dan Informasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
22.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
23.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
24.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
25.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
26.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
27.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00

28	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
29	Forum GENRE Kota Banjarmasin Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 286 TAHUN 2024
TENTANG
JURI/PENILAI AJANG KREATIVITAS DAN
APRESIASI PUSAT INFORMASI
KONSELING REMAJA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN JURI / PENILAI
AJANG KREATIVITAS DAN APRESIASI PIK-R
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /KEGIATAN
1.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	
2.	Bidang Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	
3.	Unsur PGRI Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp600.000,00
4.	Unsur Seni dan Budaya Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp600.000,00
5.	Unsur Himpunan Psikologi Indonesia Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp600.000,00
6.	Forum Genre Kalimantan Selatan	Juri/Penilai	Rp600.000,00
7.	Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp600.000,00
8.	Fasilitator Forum Anak Nasional	Juri/Penilai	Rp600.000,00
9.	Forum Ikadubas Kalimantan Selatan	Juri/Penilai	Rp600.000,00
10.	TP PKK Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp600.000,00
11.	Staff PKBI Kalimantan Selatan	Juri/Penilai	Rp600.000,00
12.	PPMI Kalimantan Selatan	Juri/Penilai	Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA